



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/ PDT/ 2019/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. Abd. Hamid Bin Lahae, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di  
Dusun Pammanjengan, Desa Pammanjengan,  
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,  
selanjutnya disebut selaku Pembanding I semula  
Tergugat I ;
  2. Prof. Dr. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA., laki-laki, Warga Negara  
Indonesia, beralamat di Jalan Keberkahan Perumahan  
Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AD No.: 420, Kota  
Makassar, selanjutnya disebut selaku Pembanding II  
semula Tergugat II ;
  3. Muchlis Abbas, S.E., M.H., laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat  
di Kompleks Pao-Pao Permai Blok F8/16, Kelurahan  
Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,  
selanjutnya disebut selaku Terbanding III semula  
Tergugat III ;
  4. Zul Bin Mohammad Natsir Mahmud, laki-laki, Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Jalan Keberkahan Perumahan Bumi  
Tamalanrea Permai (BTP) Blok AD No.: 420, Kota  
Makassar, selanjutnya disebut selaku Terbanding IV  
semula Tergugat IV ;
  5. Kantor Badan Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Maros,
- Halaman 1 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Ratulangi No.: 48, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut selaku Terbanding V semula Tergugat V ;

6. Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Misrawati, S.H., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 184, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut selaku Terbanding VI semula Tergugat VI ;

7. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kepala Kecamatan Moncongloe, berkedudukan di Kantor Kecamatan Moncongloe, Jalan Poros Moncongloe Daya, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut selaku Terbanding VII semula Tergugat VII ;

## MELAWAN

1. Dg. Sikki bin Lahae alias Baso Dg. Sikki bin Lahae, laki-laki, lahir di Maros pada tanggal 31 Desember 1942, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ujung Bori Lama, RT 001/RW 003, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Haji Kalla II No. 13, RT C/RW 0103, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;
2. Dg. Sauda Binti Lahae, perempuan, lahir di Moncongloe pada tanggal 05 Juni 1936, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Angkasa I No. 45, Kelurahan Panaikang, Kecamatan
- Halaman 2 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;

3. Boyong Dg. Baji Binti Lahae, perempuan, lahir di Maros pada tanggal 01 Juli 1956, Agama Islam, Status Cerai Hidup, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tammu Tammu, RT 002/RW 001, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;

4. Saoda Binti Lahae, perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kanarea RT 001/RW 002, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Henry Winata, S.H.,M.H., dan Rudyanto, S.H., keduanya advokat pada KANTOR ADVOKAT HENRY WINATA beralamat di jalan Taman Makam Pahlawan No.: 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan dua Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2018 di bawah register nomor 26/SK/DAF/Pdt/IV/2018/PN Mrs selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/ PDT/ 2019/ PT MKS, tanggal 31 Januari 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;  
Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/ PDT/ 2019/ PT.MKS, tanggal 4 Februari 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Membaca surat Gugatan Penggugat Tertanggal 25 April 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 2 Mei 2018 Nomor 13/ Pdt. G/ 2018/ PN Mrs yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Alm. Lahae Bin Padu.
2. Bahwa Alm. Lahae Bin Padu pada waktu meninggal telah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Moncongloe, Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Daswati II Maros dan sekarang terletak di Dusun Pammanjengang, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros seluas 1,5 Ha dengan batas-batas :  
  
Utara : tanah sawah Dg. Sila;  
  
Selatan : tanah sawah Emba Mahading;  
  
Timur : tanah sawah Borong Dg. Sese;  
  
Barat : sungai;



3. Bahwa Tergugat I telah beritikad buruk menguasai seluruh tanah warisan a quo, dan secara diam-diam telah mensertifikatkan tanah warisan a quo dengan Sertifikat Hak Milik No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993 atas namanya sendiri.

4. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian kewarisan secara kekeluargaan dengan Tergugat I namun tidak

tercapai hasil, dan akhirnya pada tahun 2005 Para Penggugat mengajukan Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Kelas 1B Maros dengan Perkara No.: 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs, tanggal 16 Mei 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No : 69/Pdt.G/2005/PTA.MKS, tanggal 25 Agustus 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding pbanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros No.: 29/Pdt.G/2005/PA. Mrs, tanggal 16 Mei 2005 dengan memperbaiki amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi:
- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros adalah sah dan berharga;
- Menentukan para ahli waris dari almarhum Lahae bin Padu dengan bagian masing-masing, yakni:
  1. Baso Dg. Sikki bin Lahae memperoleh 2/7 bagian dari obyek sengketa;
  2. Abd. Hamid bin Lahae memperoleh 2/7 bagian dari obyek sengketa;



3. Saodah binti Lahae memperoleh 1/7 bagian dari obyek sengketa;
4. Boyong Dg. Baji binti Lahae memperoleh 1/7 bagian dari obyek sengketa;
5. Suadah binti Lahae memperoleh 1/7 bagian dari obyek sengketa;
- Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:

Sebidang sawah (yang sebelumnya adalah tanah darat) seluas 1.50 Ha, terletak di Dusun Pammajengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, tercatat pada daftar ketetapan 75

IPEDA No. 151 P.2 tahun 1972 atas nama Lahae Bin Padu dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Dg. Sila;

Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Emba Mahading;

Sebelah timur berbatasan dengan sawah Borong Dg. Sese;

Sebelah barat berbatasan dengan sungai;

adalah harta peninggalan almarhum Lahae bin Padu, yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana pembagian yang telah ditentukan tersebut diatas.

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian penggugat dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya setelah dibagi waris diserahkan kepada penggugat sesuai proporsinya masing-masing.
- Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 1011 tanggal 2 Desember 1993 atas nama Tergugat (bukti T2) tidak mempunyai



kekuatan hukum.

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.879.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maros tersebut, Tergugat I mengajukan kasasi dimana Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi Tergugat I sebagaimana termuat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 130 K/Ag/2006, tanggal 21 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa Pengadilan Agama Kelas IB Maros kemudian melaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.: 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs, tanggal 13 November 2007.

7. Bahwa Para Penggugat kemudian sepakat menggabungkan seluruh bagian masing-masing atas tanah warisan Alm. Lahae Bin Padu a quo sehingga menjadi satu bagian sebesar 5/7 yang diatas-namakan ke Penggugat I sesuai dengan Berita Acara No.: 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs, tanggal 13 Februari 2008.

8. Bahwa Pengadilan Agama Kelas 1B Maros kemudian memberitahukan Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap a quo dan rencana eksekusi lanjutan kepada Tergugat V berdasarkan Surat Pengadilan Agama Maros No.: W20-A5/235/HK.03.4/II/2008, tanggal 28 Februari 2008, perihal Bantuan Pengukuran Atas Pelaksanaan Isi Putusan.

9. Bahwa Pengadilan Agama Kelas 1B Maros kemudian melakukan

Halaman 7 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS





Eksekusi Lanjutan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Pembagian Penentuan Batas Obyek (Eksekusi Lanjutan) No.: 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs, tanggal 24 April 2008 dimana atas tanah warisan Alm. Lahe Bin Padu tersebut dilakukan pembagian fisik antara Para Penggugat dan Tergugat I, dengan bantuan Tergugat V sebagai berikut :

1. Bahagian Baso Dg. Sikki bin Lahae mendapat 2/7 bahagian, Saodah binti Lahae mendapat 1/7 bahagian, Boyong Dg. Baji bin Lahae mendapat 1/7 bahagian, dan Sauda binti Lahae mendapat 1/7 bahagian, sesuai berita acara kesepakatan Nomor: 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs tanggal 13 Februari 2008 bahwa telah sepakat agar bahagian mereka dari obyek tersebut diatas digabungkan menjadi satu bahagian atas nama Baso Dg. Sikki bin Lahae sehingga mendapat 5/7 bahagian dari sawah seluas 10.791 M<sup>2</sup> atau 7.708 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan sawah Dg. Sila;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan sawah Emba Mahading;
- Sebelah timur : berbatasan dengan sawah bahagian Abd. Hamid bin Lahae;
- Sebelah barat: berbatasan dengan sungai;

2. Abd. Hamid bin Lahae mendapat bahagian 2/7 dari sawah seluas 10.791 M<sup>2</sup> atau 3.083 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan sawah Dg. Sila;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan sawah Emba Mahading;
- Sebelah timur : berbatasan dengan sawah Borong Dg. Sese;
- Sebelah barat : berbatasan dengan sawah bahagian Baso Dg. Sikki bin Lahae;





**10.** Bahwa atas pelaksanaan eksekusi lanjutan tersebut Tergugat V kemudian membuat Peta Bidang pembagian luasan tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I, dimana kepada Para Penggugat hanya diserahkan fotocopynya saja.

**11.** Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Maros dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Kelas 1B Maros a quo, Para Penggugat memiliki tanah (Obyek Sengketa) seluas 7.708 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Pammanjengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : berbatasan dengan sawah Dg. Sila sekarang Hasan Basri;
- sebelah selatan : berbatasan dengan sawah Emba Mahading;
- sebelah timur : berbatasan dengan sawah bagian Abd. Hamid bin Lahae;
- sebelah barat : berbatasan dengan sungai;

**12.** Bahwa setelah Pengadilan Agama Kelas 1B Maros mengeksekusi dan membagi tanah warisan Alm. Lahae Bin Padu a quo, ternyata Obyek Sengketa a quo dirampas dan dikuasai Tergugat I, dan pada tanggal 3 Juni 2010 Tergugat I secara diam-diam menjual tanah kepada Tergugat II dengan luas sebesar 6.333 M<sup>2</sup> yang didalamnya memuat tanah milik Tergugat I seluas 3.083 M<sup>2</sup> dan Obyek Sengketa milik Para Penggugat seluas 3.250 M<sup>2</sup> yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Maros.

**13.** Bahwa jual beli Tergugat I dan Tergugat II tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli No.: 22/KMC/VI/2010 yang dibuat oleh Tergugat VI dengan memakai Sertifikat Hak Milik No.: 1011, tanggal 2 Desember



1993 yang oleh Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Maros a quo yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

**14.** Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VI memperjual-belikan sebagian Obyek Sengketa milik Para Penggugat sebesar 3.250 M<sup>2</sup> yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan, tanpa hak, dan tanpa izin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

**15.** Bahwa pada waktu Para Penggugat mengetahui jual-beli yang dilakukan secara diam-diam tersebut, Para Penggugat kemudian menegur Tergugat II termasuk menyampaikan perihal sebagian tanah yang diperjual-belikan tersebut adalah milik Para Penggugat dan bahkan hampir terjadi pertikaian fisik, tetapi Tergugat II tetap bersikukuh dan juga tetap melakukan penimbunan dan mendirikan tembok diatas Obyek Sengketa.

**16.** Bahwa dengan tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat, ternyata Tergugat I dengan bantuan Tergugat VII, secara diam-diam kembali menjual lagi sebagian Obyek Sengketa milik Para Penggugat seluas 375 M<sup>2</sup> kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli No.: 94/PH/KML/IV/2011, tanggal 11 April 2011 dengan memakai Sertifikat Hak Milik No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993 yang oleh Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Maros a quo yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

**17.** Bahwa Tergugat V dengan cara melawan hukum memecah Sertifikat Hak Milik No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993 atas nama Tergugat I yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Putusan



Pengadilan Agama Kelas 1B Maros tersebut kepada Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01730/Desa Moncongloe, tanggal 11 Juni 2012, dan kepada Tergugat III dengan Sertifikat Hak Milik No.: 01716/Desa Moncongloe, tanggal 11 April 2012.

**18.** Bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan No.:68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks yang memeriksa dan mempertimbangkan dalam pokok perkara adanya cacat prosedur atas perbuatan Tergugat V dalam menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II dan Tergugat III.

Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan gugatan Para Penggugat a quo tidak dapat diterima karena telah lewat waktu dalam hal pengajuan gugatan.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

**19.** Bahwa tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan tanpa hak dari Para Penggugat, ternyata Tergugat IV masuk menguasai Obyek Sengketa dan mendirikan bangunan diatas Obyek Sengketa milik Para Penggugat, dimana kemudian Para Penggugat mengetahui kalau Tergugat IV adalah anak dari Tergugat II.

**20.** Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap a quo, Para Penggugat bersama saudara-saudaranya yang telah dizholimi dengan begitu rupa telah dipertemukan dengan Tergugat II sehingga dibuatlah Surat Perjanjian  
Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017.

Adapun Surat Perjanjian Kesepakatan a quo dibuat oleh Tergugat II secara membodoh-bodohi Para Penggugat dengan memanfaatkan usia Para Penggugat yang sudah uzur, kurangnya daya pikir karena faktor usia, dan kurangnya pengetahuan hukum karena tidak pernah mendapat pendidikan formal.

Selain Surat Perjanjian Kesepakatan a quo dibuat secara membodohi Para Penggugat, ternyata Tergugat II telah memutar-balikkan fakta di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan a quo sebagai berikut:

- a) Fakta dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembagian Penentuan Batas Objek (Eksekusi Lanjutan) No.: 29/Pdt.G/2005/PA. Mrs, tanggal 24 April 2008, pada halaman 2 Paragraf kedua menyatakan:

“Sebidang sawah (yang sebelumnya adalah tanah darat) seluas 1,50 Ha... setelah diadakan pengukuran oleh juru ukur dari pihak Badan Pertanahan Negara Kabupaten Maros, ternyata sawah tersebut seluas 10.791 M<sup>2</sup> dengan batas-batas.....”

Telah diputar-balikkan oleh Tergugat II dalam Surat Perjanjian Kesepakatan a quo, pada Angka 1 menjadi:

“.....Dari perhitungan tersebut Abd. Hamid memperoleh 4.285 M<sup>2</sup> (dalam eksekusi dinyatakan Abd. Hamid mendapat 3.083 M<sup>2</sup> karena belum diukur tanah darat yang masih bagian dari 1,5 H).....”

Pemutar-balikan fakta tersebut Tergugat II lakukan dengan tujuan licik mengurangi luas tanah milik Penggugat yang Tergugat II ambil dengan cara melawan hukum dari seluas 3.250 M<sup>2</sup> dinyatakan hanya seluas 2.048 M<sup>2</sup>, sebagaimana tertuang pada Angka 4 Huruf (a) Surat Perjanjian Kesepakatan a quo.

Halaman 12 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



b) Fakta tidak pernah ada dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No.: 01730 kepunyaan Tergugat II sah dan sesuai hukum;

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.:68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks menyatakan seluruh sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat V diatas tanah warisan Alm. Lahae Bin Padu mengandung cacat hukum baik dari segi prosedur maupun substansinya (vide halaman 59 s/d 61 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.:68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks);

Di tingkat Banding, tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali, Gugatan TUN Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap telah lewat waktu;

Fakta-fakta tersebut telah diputar balikkan oleh Tergugat II dalam Surat Perjanjian Kesepakatan a quo, pada Angka 2 dengan menyatakan:

“...Dengan demikian SHM PIHAK KEDUA No. 01730 tersebut diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

c) Fakta bahwa tidak pernah ada perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Kelas 1 B Maros dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai letak obyek tanah warisan Alm. Lahae Bin Padu dengan letak obyek tanah yang Tergugat I kuasai berdasarkan SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993;

Untuk mencegah adanya kekeliruan pada letak obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah melakukan Pemeriksaan Setempat (vide Halaman 14 Putusan Pengadilan Agama Maros No.: 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs, dan vide Halaman 55 Paragraf Ketiga Halaman 13 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.:

68/G.TUN/2012/ P.TUN.MKS);

Fakta-fakta tersebut telah diputar-balikkan oleh Tergugat II di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan a quo, dimana pada Angka 3 menyatakan Pengadilan Agama telah keliru menentukan letak obyek sengketa tanah warisan Alm. Lahae Bin Padu.

**21. Bahwa oleh karena Pasal 1321 KUH-Perdata menentukan :**

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

maka Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 a quo harus dinyatakan batal karena isinya bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 tersebut Tergugat II buat berdasarkan tipu-daya dengan memanfaatkan usia Para Penggugat yang sudah uzur, kemampuan daya pikir Para Penggugat yang sudah sangat menurun karena faktor usia, dan dangkalnya pengetahuan Para Penggugat yang tidak mengetahui hal-hal terkait hukum dan perjanjian, yang membuat Para Penggugat mengiyakan saja semua pemutar-balikan fakta yang dibuat oleh Tergugat II di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan a quo.

**22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya, maka patut, wajar, dan pantas apabila:**

- a) Akta Jual Beli No.: 22/KMC/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010;
- b) Akta Jual Beli No.: 94/PH/KML/IV/2011, tanggal 11 April 2011;
- c) Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017





dinyatakan batal demi hukum, dan

d) Sertifikat Hak Milik No.: 01730/Desa Moncongloe, tanggal 11 Juni 2012 atas nama Tergugat II;

e) Sertifikat Hak Milik No.: 01716/Desa Moncongloe, tanggal 11 April 2012 atas nama Tergugat III;

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan bersifat illusionir, karena obyek sengketa akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka atas obyek sengketa kiranya perlu diletakkan sita jaminan.

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang berasal dari Putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan maka layak dan patut apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros cq. Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros.
3. Menyatakan Obyek Sengketa berupa sebidang tanah seluas 7.708 M2 (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Pammanjengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
sebelah utara : berbatasan dengan sawah Dg. Sila sekarang Hasan





Basri

sebelah selatan : berbatasan dengan sawah Emba Mahading sekarang ...

sebelah timur : berbatasan dengan sawah bagian Abd. Hamid bin

Lahae

sebelah barat : berbatasan dengan sungai

adalah hak milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan

Agama dan Berita Acara Pelaksanaan Pembagian Penentuan Batas

Obyek (Eksekusi Lanjutan) Pengadilan Agama Kelas 1B Maros No.:

29/Pdt.G/2005/PA.Mrs, tanggal 24 April 2008.

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak dan tanpa izin Para Penggugat telah menguasai Obyek Sengketa milik Para Penggugat.
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan, tanpa hak, dan tanpa izin Para Penggugat telah menjual-belikan Obyek Sengketa milik Para Penggugat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maros.
6. Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa izin dan tanpa hak dari Para Penggugat telah menerbitkan diatas Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.: 01730/Desa Moncongloe, tanggal 11 Juni 2012 dan Sertifikat Hak Milik No.: 01716/Desa Moncongloe, tanggal 11 April 2012 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.: 1011 tanggal 2 Desember 1993 yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan Agama Maros No.: 29/Pdt.G/ 2005/PA.Mrs, tanggal 16 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.:

Halaman 16 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



69/Pdt.G/2005/PTA.MKS, tanggal 25 Agustus 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung No.: 130 K/Ag/2006, tanggal 21 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa izin dan tanpa hak dari Para Penggugat telah membuat Akta Jual Beli atas Obyek Sengketa milik Para Penggugat.
8. Menyatakan Tergugat II dengan tipu muslihat dan penipuan telah memperdaya Para Penggugat dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017.
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - a) Akta Jual Beli No.: 22/KMC/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat Tergugat VI;
  - b) Akta Jual Beli No.: 94/PH/KML/IV/2011, tanggal 11 April 2011 yang dibuat Tergugat VII;
  - c) Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 antara Para Penggugat dan Tergugat II.
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.: 01730/Desa Moncongloe, tanggal 11 Juni 2012 an. Tergugat II: Prof Dr. H. Muhammad Natsir Mahmud, MA, dan Sertifikat Hak Milik No.: 01716/Desa Moncongloe, tanggal 11 April 2012 an. Tergugat III: Muchlis Abas, SE., MH., tidak memiliki kekuatan hukum.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna.



12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada  
verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini.

Dalam hal Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros cq.  
Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang  
tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Maros Nomor 13/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mrs, tanggal 9 Oktober 2018, yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat V seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Obyek Sengketa berupa sebidang tanah seluas 1,50 Ha  
yang terletak di Dusun Pammanjengan, Desa Moncongloe,  
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas  
sebagai berikut :
  - sebelah utara : berbatasan dengan sawah Dg. Sila sekarang  
Hasan Basri;
  - sebelah selatan : berbatasan dengan sawah Emba Mahading;
  - sebelah timur : berbatasan dengan sawah bagian Abd. Hamid bin  
Lahae;
  - sebelah barat : berbatasan dengan sungai;

adalah peninggalan dari Lahae Bin Padu yang telah dibagi waris



masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat I;

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak dan tanpa izin Para Penggugat telah menguasai obyek sengketa yang didalamnya ada bagian Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan, tanpa hak, dan tanpa izin Para Penggugat telah menjual-belikan obyek sengketa yang didalamnya ada bagian Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan diatas Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.: 01730/Desa Moncongloe, tanggal 11 Juni 2012 dan Sertifikat Hak Milik No.: 01716/Desa Moncongloe, tanggal 11 April 2012 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.: 1011 tanggal 2 Desember 1993 yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa izin dan tanpa hak dari Para Penggugat telah membuat Akta Jual Beli atas Obyek Sengketa yang didalamnya ada bagian Para Penggugat;
- Menyatakan Akta Jual Beli No.: 22/KMC/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat Tergugat VI, Akta Jual Beli No. : 94/PH/KML/IV/2011, tanggal 11 April 2011 yang dibuat Tergugat VII, Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 antara Para Penggugat dan Tergugat II, tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. : 01730/Desa Moncongloe, tanggal 11 Juni 2012 an. Tergugat II: Prof Dr. H. Muhammad Natsir

Halaman 19 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Mahmud, MA, dan Sertifikat Hak Milik No.: 01716/Desa Moncongloe, tanggal 11 April 2012 an. Tergugat III: Muchlis Abas, SE., MH., tidak memiliki kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan menyerahkan masing-masing bagian Para Penggugat sebagaimana pembagian waris yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Maros No. : 29/Pdt.G/ 2005/PA.Mrs, tanggal 16 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. : 69/Pdt.G/2005/PTA.MKS, tanggal 25 Agustus 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung No. : 130 K/Ag/2006, tanggal 21 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam keadaan kosong dan sempurna;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.681.000,00 (*tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/ Pdt. G/ 2018/ PN. Mrs yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Abd. Hamid Bin Lahae Pembanding semula Tergugat I Pemohon telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 13/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mrs, tanggal 9 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/ Pdt. G/ 2018/ PN. Mrs, yang ditanda tangani oleh masing-masing Jurusita Pengadilan Negeri Maros , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 20 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 November 2018, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II tanggal 2 November 2018, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 2 November 2018, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 26 November 2018, Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V tanggal 25 Oktober 2018, Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 25 Oktober 2018 dan Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 25 Oktober 2018 ;

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/ Pdt. G/ 2018/ PN. Mrs yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 13/ Pdt.G/ 2018/ PN. Mrs, tanggal 9 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN. Mrs yang ditanda tangani oleh masing-masing Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, Jurusita Pengadilan Negeri Maros dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, Permohonan Banding dari Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2018, kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tanggal 25 Oktober 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 16 November 2018, Kepada Terbanding IV, semula Tergugat IV tanggal 30 Oktober 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding V

Halaman 21 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS





semula Tergugat V tanggal 25 Oktober 2018, Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 25 Oktober 2018, dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 25 Oktober 2018 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II semula Tergugat II Tertanggal 05 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 5 November 2018 sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya kewenangan Pengadilan Tinggi adalah pengadilan ulang yang dipertegas lagi dengan jurisprudensi MARI No. 194 K/Sip/1075.

Dalam Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa Pengadilan Perkara dalam keseluruhan/mengadili Perkara dalam keseluruhan termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan jurisprudensi MARI tanggal 18 Desember 1970 No : 698 K/Sip/1969 :

“Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”

Bahwa Putusan No : 13/Pdt.G/2018/PNMrS tidak lengkap pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memeriksa bukti-bukti baik bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan para tergugat termasuk keterangan para





saksi-saksi tersebut secara utuh bulat menyeluruh demi untuk menemukan kebenaran materiil dan formil menjatuhkan putusan yang adil dan tidak meresahkan masyarakat pencari keadilan khusus Tergugat II.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros No : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrs dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan posita gugatan Para Penggugat yang menjadi objek sengketa apa tanah seluas 1,5 Ha posita gugatan Para Penggugat point 2, atau seluas 7.708 m<sup>2</sup> tanah seluas yang ada dalam Sertipikat Hak No. 1011/Desa Moncong loe, tanggal 2 Desember 1993 atas nama Tergugat I Abd. Hamid bin Lahae seluas 10.438 m<sup>2</sup> posita gugatan point 11.

Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo apa yang ada dalam posita gugatan tidak jelas sebab tidak dijelaskan luas tanah yang menjadi objek sengketa yang mengandung unsur gugatan Para Penggugat kabur tentang luas tanah sengketa maka Eksepsi Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA point 1 tentang exceptio ERROR in Objectio telah terbukti dan harus dikabulkan dengan menjatuhkan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa begitu pula pada waktu dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat Penggugat Dg. Sikki alias Baso Dg. Sikki bin Lahae secara tegas menyatakan bangunan Tergugat IV Zul bin Mohammad Natsir Mahmud tidak masuk dalam objek sengketa dan pernyataan Penggugat Baso Dg. Sikki bin Lahae benar fakta hukumnya sebab tanah yang dibanguni oleh Tergugat IV Zul bin Mohammad Natsir Mahmud adalah tanah bagian Tergugat I Abd. Hamid bin Lahae yang telah ditunjuk oleh Para Penggugat yang dibeli oleh Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA dari Tergugat I Abd. Hamid bin Lahae, sehingga gugatan Para Penggugat kabur sebab menggugat Tergugat IV Zul bin

Halaman 23 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Mohammad Natsir Mahmud yang membangun bangunan diatas tanah bagian Tergugat I Abd. Hamid bin Lahae, maka demi hukum Tergugat IV Zul bin Mohammad Natsir Mahmud tidak mempunyai hubungan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam perkara aquo apalagi Para Penggugat dalam gugatan halaman 10 point 11 meminta Tergugat IV untuk dihukum mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat, maka demi hukum pula gugatan Para Penggugat mengandung Error in Persona, begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada waktu sidang setempat yang diperiksa adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA seluas 6.333 m<sup>2</sup> yang telah dipagar tembok 4 (empat) persegi, sedangkan tanah sisanya sudah dieksekusi menurut Para Penggugat yang terletak di luar tembok dan atau pada sebelah baratnya tidak diperiksa dan fakta hukum diatas tanah tersebut penuh patok sebagai bukti telah dijual habis oleh Tergugat I dengan cara kapling, maka demi hukum Para Penggugat harus menggugat pembeli-pembeli/ pemilik tanah tersebut, sehingga gugatan Penggugat mengandung kurang subjek yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa putusan No : 13/Pdt.G/2018/PN.Mks dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru dan melahirkan amar putusan yang jauh dari rasa keadilan, jauh dari kebenaran formil dan materiil dan meresahkan masyarakat pada halaman 74, 75, 76 dan 77 yang membatalkan Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010 antara Tergugat I Abd. Hamid bin Lahae sebagai penjual dan Tergugat II Prof. DR. Mohammad Natsir Mahmud, MA sebagai Pembeli sebab Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat II sebelum membeli tanah tersebut

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Tergugat II melihat lokasi yang menjadi objek jual beli yang keadaannya pada waktu itu adalah tanah kosong tidak ada patok-patok di atasnya sesuai dengan bagian-bagian Para Penggugat tidak ada Papan Bicara yang bertuliskan tanah milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros No : 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs dan Berita Acara Eksekusi, Tergugat II bertanya kepada Pemerintah setempat dan masyarakat setempat apa tanah yang mau dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sengketa, masing-masing menjawab tidak sengketa (mengenai keterangan saksi Para Penggugat M. Andi Muhammad Rum dan saksi Ibnu Hasyim Waloto tentang pertemuan di Kantor Desa itu setelah turun Putusan kasasi Pengadilan TUN), sehingga Tergugat I dan Tergugat II pergi ke Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah /PPAT Misrawati, SH dan prosedur terjadinya Jual Beli atas tanah di PPAT yaitu PPAT meminta Surat Kepemilikan Penjual yaitu Asli Sertipikat Hak Milik No : 1011/Moncong loe atas nama Abd. Hamid dan Asli Surat Identitas Penjual lalu PPAT pergi ke Kantor Pertanahan Tergugat V dengan membawa Sertipikat yang mau diperjualbelikan untuk ditanyakan apa Sertipikat Hak Milik No : 1011/Moncong loe atas nama Abd. Hamid terdaftar di Kantor Pertanahan atau tidak Jawaban Kantor Pertanahan terdaftar, apa ada sengketa dan sita dari Pengadilan atau Sita Jaminan, Kantor Pertanahan menjawab tidak ada masalah dan tidak ada penyitaan sebab tanah yang mau diperjual belikan terletak pada Persil Nomor 153 Kampung Pammanjengan Dusun Pammanjengan Desa Moncong loe sedangkan tanah Para Penggugat terletak pada Persil Nomor 151 berada di Kampung Mangempang Dusun Mangempang Desa Moncong loe lappara (lain lokasi) berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Maros Tergugat V, sehingga Tergugat II membeli tanah tersebut

Halaman 25 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



dihadapan PPAT Tergugat VI dengan harga umum sesuai harga tanah disekitarnya dan sebagai bukti kebenaran jawaban Kantor Pertanahan Tergugat V tidak ada sengketa dan penyitaan dari Pengadilan dan Sita Jaminan adalah terbitnya Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010 antara Tergugat I Abd. Hamid bin Lahae sebagai penjual dan Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA sebagai pembeli dan Akta Jual Beli tersebut diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros tergugat V sampai kepada penerbitan Sertipikat No : 01730/Desa Moncongloe seluas 6.333 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA hal ini adalah bukti Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA adalah pembeli yang beretidak baik sebab dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku dan setelah terbit Sertipikat Hak Milik No : 01730/Desa Moncongloe seluas 6.333 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, maka Tergugat II menimbun yang tingginya sekitar 150 cm atau 1½ meter tanah yang telah dibeli dari Tergugat I dan beberapa tahun kemudian Tergugat II membangun pagar tembok 4 (empat) persegi, mulai dari penimbunan sampai kepada pemagaran tidak ada yang keberatan termasuk Para Penggugat, fakta hukum ini sama dengan jawaban Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara No : 68/G/TUN/2012/P.TUN.Mks ditandai P-15, T-4-IV halaman 24, dan fakta hukum ini tidak dipertimbangkan bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam Putusannya No : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrs.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Tergugat II tergolong pembeli yang beretidak baik yang harus dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Putusan MARI No : 379 K/Sip/1958, tanggal 20



Desember 1958 dan ditegaskan lagi dengan SEMA MARI No : 7 tahun 2012.

“Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang itikad baik sekalipun dikemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)”

“pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”

Bahwa Yurisprudens Putusan MARI No : 379 K/Sip/1958, tanggal 20 Desember 1958 dan penegasannya SEMA MARI No : 7 tahun 2012 yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli tanah yang beritikad baik adalah merupakan aturan yang bersifat khusus atau *lex specialis* Derogat *legi generalis* yang mengenyampingkan dan atau tidak bisa diterapkan Putusan Pengadilan Agama Maros No : 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs tanggal 16 Mei 2005 yo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No : 69/Pdt.G/2005/PTA,Mks tanggal 25 Agustus 2005 yo Putusan Kasasi MARI No : 130 K/Ag/2006, tanggal 21 Februari 2007, khusus mengenai Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010 yang dibuat oleh PPAT Misrawati, SH Tergugat VI dan Sertipikat Hak Milik No : 01730/Desa Moncong Ioe seluas 6.333 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA dan kebenaran hal ini sebenarnya telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 75 akan tetapi dibatalkan lagi dalam pertimbangannya pada halaman 76 dengan dasar Putusan Pengadilan Agama Maros No : 29/Pdt.G/1005/PA.Mrs yang mempunyai cacat hukum sebab keliru melaksanakan objek eksekusi.

4. Bahwa Yudex factie Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sangat keliru dalam menilai bukti Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 yang ditandai T-2-3 dan

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



pertimbangan hukumnya saling bertolak belakang dapat kita lihat pada halaman 80 alinea ke-2 (dua) "Petitum angka 8 untuk menyatakan Tergugat II dengan tipu muslihat dan penipuan telah memperdaya Para Penggugat dalam perbuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 30 Mei 2017 oleh karena di persidangan tidak pernah terungkap adanya tipu muslihat sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat, maka terhadap Petitum tersebut harus dinyatakan ditolak"

Sementara pertimbangan hukum pada halaman 80 alinea ke-3 (tiga)

"Petitum angka 9 untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat Tergugat VI Akta Jual Beli No : 94/PH/KML/IV/2011, tanggal 11 April 2011 yang dibuat Tergugat VII, Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 antara Para Penggugat dengan Tergugat II, terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim pertimbangkan oleh karena gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan dan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III atas objek Sengketa dalam perkara aquo yang didalam ada hak Para Penggugat telah dinyatakan tidak sah maka segala surat-surat dan keadaan yang timbul setelah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga tidak pernah dianggap terjadi peralihan hak atas objek sengketa, oleh karenanya Petitum angka 9 patut untuk dikabulkan.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menilai bukti Surat Perjanjian Kesepakatan yang ditandai T-2-3 karena membatalkan Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010 secara keseluruhan padahal objek dari Akta Jual Beli tersebut adalah tanah seluas 6.333 m<sup>2</sup> didalamnya ada bagian Tergugat I





Abd. Hamid bin Lahae seluas 3.083 m<sup>2</sup> dalam posita gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 2.

Penjualan tanah bagian Tergugat I Abd. Hamid bin Lahae seluas 3.083 m<sup>2</sup> menurut Para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat oleh Tergugat VI kepada Tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA tidak sah dan batal demi hukum juga disinilah letak kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya yang batal hanya tanah-tanah Para Penggugat saja yang terhisap kedalam Akta Jual Beli tersebut.

Bahwa begitu pula Surat Perjanjian Kesepakatan yang ditandai T-2-3 telah memenuhi syarat pasal 1320 KUHPdata.

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat”

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini telah terpenuhi buktinya Para Penggugat sebagai pihak pertama ada tanda tangan dalam surat perjanjian kesepakatan tersebut dan tidak ada unsur paksaan.

ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat ini telah terpenuhi sebab Para Penggugat sebagai pihak pertama tanda tangan berarti tahu baca tulis apalagi didalam Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut yang menjadi saksi adalah anak kandung Penggugat Baso Dg. Sikki yang bernama Djalil Swandy yang menjadi kuasa Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara No : 68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks dan keluarga Para

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS





Penggugat yang bernama H. Mansur dan saksi Para Penggugat yang bernama Andi Muhammad Rum dan Ibnu Hasyim Walota vide Putusan Pengadilan Negeri Maros No : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrs halaman 48 sampai halaman 52 kedua saksi Para Penggugat tersebut ada pada saat penanda tangan Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut, sehingga tidak ada alasan Para Penggugat tidak ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan apalagi ditanda tangani dihadapan Kepala Desa Moncong loe dan Kepala Dusun Pammanjengan dan Substansi Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut masing-masing pihak menguntungkan sebab angka 2 tanah tersisa 2.084 m<sup>2</sup> masih bagian dari SHM No. 01730 akan dibicarakan secara kekeluargaan ..... dst

ad.3. Suatu hal tertentu

Syarat ini telah terpenuhi yaitu masalah tanah objek dari Sertipikat No : 01730/Desa Moncong loe, seluas 6.333 m<sup>2</sup> atas nama Prof. DR. Mohammad Natsir Mahmud, MA Tergugat II yang menjadi objek didalam Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut yaitu tanah Para Penggugat yang terhisap masuk kedalam Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010 seluas 2.084 m<sup>2</sup> akan dibicarakan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat Andi Muhammad Rum dan Ibnu Hasyim Walota tergugat II Prof. DR. H. Mohammad Natsir Mahmud, MA akan memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- kepada Para Penggugat sebagai uang pangngamaseang hal ini adalah kesepakatan lisan dari Surat Perjanjian Kesepakatan angka 2.



“Tanah yang tersisa 2.084 m<sup>2</sup> tanah bagian dari Sertipikat No :

01730 diatas akan dibicarakan secara kekeluargaan ..... dst”

ad. 4. Suatu sebab yang halal

Syarat ini juga telah terpenuhi sebab objek Surat Perjanjian

Kesepakatan adalah masalah tanah yang menurut Para Penggugat

tanah masuk terhisap kedalam Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010

jo Sertipikat Hak Milik No : 1730 atas nama Tergugat II Prof. DR. H.

Mohammad Natsir Mahmud, MA seluas 2.084 m<sup>2</sup>, berdasarkan

Putusan Pengadilan Agama Maros No : 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Akta Jual Beli No :

22/KMC/VI/2010 junctho Sertipikat No : 01730 atas nama Tergugat

II tidak ada dasar membatalkan secara keseluruhan termasuk

Putusan Pengadilan Agama Maros No : 29/Pdt.G/2005/PA.Mrsm

sehingga Para Penggugat dengan Tergugat II Sah dan tidak batal

demii hukum apalagi Sertipikat Hak Milik No : 01730 atas nama

Tergugat II sudah diuji materiil prosedur penerbitan dengan No :

68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks sampai pemeriksaan tingkat Kasasi

MARI yang amarnya :

“Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”

Maka demii hukum Sertipikat Hak Milik No : 01730 tersebut adalah

sah.

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dan Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat Pasal

1320 KUHPerdara tersebut diatas, maka demii hukum Surat Perjanjian

Kesepakatan yang ditandai T-2-3 mengikat Para Penggugat dengan

Halaman 31 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Tergugat II sebab berlaku sebagai undang-undang yang membatalkan dan atau mengesampingkan Putusan Pengadilan Maros No : 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs yang cacat hukum sebab menyatakan Sertipikat No : 1011/Desa Moncong loe atas nama Abd. Hamid bin Lahae tidak sah dan batal demi hukum padahal hanya sebagian saja tanah Para Penggugat yang terhisap masuk dalam Sertipikat ini/yang terhisap saja batal dan yang tidak terhisap yang merupakan bagian Abd. Hamid bin Lahae di dalam Sertipikat Nomor 1011/Desa Moncong loe demi hukum tidak bisa batal, hal inilah yang dilakukan Surat Perjanjian Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat II.

Disinilah letak kekeliruan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara No : 13/Pdt.G/2018 PN.Mks didalam menilai bukti Surat Perjanjian Kesepakatan T-2-3, T-2-1, Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI.2010 dan Putusan Pengadilan Agama Maros No : 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs yang ditandai P-2.

5. Bahwa yudex Factie pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam putusannya No : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrs sangat keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu Sarro bin Tiborong dan Rahman Sila bin Dg. Sila bahkan ada kesan memihak kepada Para Penggugat dapat kita lihat pada halaman 68 sampai halaman 73.

Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dulu bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat secara utuh bulat menyeluruh sebab Para Penggugat yang harus membuktikan dalil gugatan berdasarkan pasal 1865 BW :

“Barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak mereka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Halaman 32 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Bahwa fakta hukum yang terjadi dalam persidangan 4 (empat) orang saksi Para Penggugat tidak ada 1 (satu) saksi keterangannya yang pernah melihat Lahae mengerjakan tanah sengketa, bahkan keterangan saksi Para Penggugat Rahman Sila bin Dg. Sila keterangannya halaman 47 pada baris ke 17 dan halaman 48 baris ke 8.

Keterangan saksi Para Penggugat Rahman Sila bin Dg. Sila halaman 47 baris ke 17

“Bahwa Dg. Sila memperoleh tanah yang luasnya 1 Ha dari Lahae”

Halaman 48 baris ke 8

“Bahwa saksi ketahui hanya Abd. Hamid yang pernah kerja sawah kalau saudaranya saksi tidak tahu”

Begitu juga keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Sarro bin Tiborong keterangannya pada halaman 46 baris terakhir :

“Bahwa orang tua saksi punya tanah disebelah timur tanah Lahae dan orang tua saksi memperoleh tanah tersebut sebahagian dari Lahae”  
bahwa keterangan 2 orang saksi Para Penggugat ini Majelis tidak mempertimbangkan dalam putusannya, hanya mempertimbangkan luas tanah Tergugat I seluas 50 Are saja yang ada dalam permohonan sertifikat, sedangkan luas yang tercantum dalam Sertipikat 10.438 Ha sehingga terdapat perbedaan luas tanah yang signifikan dan berdasarkan luas tanah Lahae yang ada dalam gugatan Para Penggugat seluas 1,5 Ha dan telah diberikan kepada orang tua saksi Rahman Sila bin Dg. Sila seluas 1 Ha. Jadi luasnya tanah Lahae sisanya seluas 50 Are atau  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dan berdasarkan keterangan saksi Sarro bin Tiborong, Lahae memberikan tanahnya lagi kepada orang tua saksi Sarro bin Tiborong dan fakta hukum luas tanah orang tua saksi  $\pm 50 \text{ Are}$  atau seluas  $5.000 \text{ m}^2$ .  
Jadi tanah Lahae sudah habis diberikan kepada orang tua saksi Rahman

Halaman 33 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Sila seluas 1 Ha dan orang tua saksi Sarro bin Tiborong seluas  $\pm$  50 Are, hal inilah yang terjadi perbedaan luas tanah yang signifikan, bukan luas tanah Tergugat I yang terdapat perbedaan luas tanah yang signifikan vide Putusan Pengadilan Agama Maros No : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrs halaman 72, sehingga berakibat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan para Tergugat tidak ada lagi kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya sebab gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam Putusannya No : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrs tidak mempertimbangkan bukti Surat Tergugat I, yaitu Surat Overrichtokaart Van de Onderaf deeling Maros tahun 1927 yang ditandai T-1.3-XIII, sehingga melahirkan pertimbangan hukum yang keliru didalam menilai bukti Surat Tergugat I yaitu Surat Keterangan No : 43/13.2001/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ditandai T-1.3.II, Surat Keterangan No : 90/LL/13.2003/2018, tanggal 26 Juli 2018 ditandai T-1.3.III dan Surat Keterangan No : 47/13.2001/Skt/VIII/2018 yang ditandai T.1-3-XIV.

Bahwa dasar terbitnya Surat Keterangan No : 47/13.2001/Skt/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018 ditandai T-1.3.XIV adalah bukti Overrichtokaart Van de Onderaf deeling Maros tahun 1927 ditandai T-1.3.XIII Substansi bukti Surat T-1.3.XIII memuat nama-nama kampung beserta nomor persilnya nama kampung berbeda nomor persil juga berbeda, sebab sudah menjadi peristiwa notoir nama kampung adalah nomor persil tanah yang ada didalam kampung tersebut dan berdasarkan bukti Surat Tergugat I yang ditandai T-1.3.XIII pada halaman 3 kolom ke 2 baris ke 2 dari bawah tertulis 153 Pammanjengan dan 151 Mangempang, maksudnya semua tanah yang terletak di Kampung Pammanjengan



sekarang menjadi Dusun Pammanjengan Desa Moncong loe nomor persil 153 dan semua tanah yang terletak di Kampung Mangempang sekarang Dusun Mangempang Desa Moncong loe lappara nomor persil 151.

Bahwa berdasarkan bukti Surat Tergugat I yang ditandai dengan T.1-3.XIV yang ditopang dengan bukti surat yang ditandai T.1-3.XIII telah terbukti dengan meyakinkan bahwa tanah sengketa yang menurut Para Penggugat adalah tanah yang dikuasai Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1011 yang terletak di Dusun Pammanjengan Desa Moncong loe adalah Persil No : 153 bukan Persil No : 151 yang terletak di Dusun Mangempang Desa Moncong loe lappara, bahwa oleh karena telah terbukti letak objek sengketa berada pada Kampung Pammanjengan sekarang Dusun Pammanjengan Desa Moncong loe dengan Persil No : 153 dan Persil No : 151 terletak di Kampung Mangempang, sekarang Dusun Mangempang, Desa Moncong loe lappara, maka Putusan Pengadilan Agama Maros No : 29/Pdt.G/2005/PA.Mrs terdapat cacat hukum disebabkan kekeliruan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, begitu eksekusi dan berita acara eksekusi terdapat cacat hukum sehingga tidak mengikat tanah sengketa dan semua surat-surat baik atas nama Tergugat I maupun atas nama Tergugat II adalah sah dan tidak batal demi hukum, sebab harus dikesampingkan, tidak bisa dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan atau tidak mempunyai kekuatan eksekusi teritorial.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding sebagai fakta hukum maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II.

Halaman 35 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS





- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No :  
13/Pdt.G/2018/PB.Mrs yang dimohonkan banding

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Akta Jual Beli No : 22/KMC/VI/2010 yang dibuat oleh  
Tergugat IV, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01730/Moncong loe tanggal 11  
Juni 2012 atas nama Tergugat II dan Surat Perjanjian Kesepakatan ada  
Para Penggugat dan Tergugat II adalah Sah dan tidak batal demi hukum.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

- Menerima Eksepsi Tergugat II dengan menyatakan gugatan Para  
Penggugat tidak dapat diterima

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding  
Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Mrs yang ditanda tangani oleh masing-masing  
Jurusita Pengadilan Negeri Maros, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Makassar dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal  
05 November 2018, masing-masing Kepada Kuasa Hukum Terbanding I  
semula Penggugat I tanggal 16 November 2018, Kepada Kuasa Hukum  
Pembanding I semula Tergugat I tanggal 8 November 2018, Kepada  
Terbanding III semula Tergugat III tanggal 16 November 2018, Kepada  
Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 26 November 2018, Kepada  
Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V tanggal 8 November 2018,  
Kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 8 November 2018, dan  
Kepada Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 8 November 2018 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I  
semula Tergugat I Tertanggal 12 November 2018, yang diterima di

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 November 2018 sebagai berikut :

Alasan Banding Pertama :

Bahwa kami selaku Pembanding I / Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 69 alinea 1 yang pada intinya mempertimbangkan Bukti Tergugat I yakni bukti T 1.3-II oleh karena berdasarkan fakta / Bukti T 1.3-XV Berupa putusan Pengadilan Tata usaha Negara No.68/G.TUN/2012/P.TUN Mks 05 Maret 2013 Pembanding I / Tergugat I benar benar memiliki Sertifikat Hak Milik No.1011/ Desa moncongloe tanggal, 2 Desember 1993 Gambar Situasi No. 470/1992 seluas 10.438 M2 atas nama Abd.Hamid Bin Lahae yang digugat oleh Para Penggugat / Para Terbanding, namun Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima hingga pada tingkat Peninjauan Kembali No.115/PK/TUN/2015 tertanggal, 1 Desember 2015, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I memang benar memilik Hak milik diatas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1011/ Desa Moncongloe tertanggal, 2 Desember 1993 Gambar Situasi No. 470/1992 seluas 10.438 M2 atas nama Abd.Hamid Bin Lahae, Sehingga pertimbangan hukum Ketua / Majelis hakim tersebut adalah keliru dan tidak benar.

Bahwa begitu pula pertimbangan hukum Ketua / Majelis hakim pada tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan Bukti T 1-3-III berupa surat keterangan kepala desa Lappara Desa Moncongloe yang menerangkan bahwa dusun Mangempang, Desa Moncongloe Kabupaten Maros berada / terletak pada nomor kampung 151, oleh karena memang benar Nomor kampung 151 berada di Dusun mangempang bukan di desa lappara / Moncongloe Lappara dan oleh karena itu kami mohon kepada Bapak ketua

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Majelis hakim pada Tingkat banding ini kiranya dapat Turun langsung kelapangan kekantor Desa Moncongloe dan desa Mangempang untuk mengecek kebenaran dan kedudukan dari nomor kampung 151 tepatnya berada di desa mana dan kedudukan Nomor kampung 153 Milik Terbanding I / Tergugat I berada dimana dan tentunya kami selaku Pemohon akan mengeluarkan biaya Peninjauan Setempat tersebut, sebelum mengambil suatu keputusan.

Bahwa selain daripada itu Ketua / Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti T1.3-XIV yakni berupa Surat keterangan No.47/13.2001/Skt/VII/2018 tertanggal, 16 Agustus 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Moncongloe bernama MUHAMMAD AMIR yang pada intinya menerangkan bahwa Surat tanah P2No.151 IPEDA tahun 1972 dengan luas 1.5 Ha disusun Pamanjengan desa Moncongloe atas nama Lahae Bin Padu Tidak ditemukan dalam daftar Buku Tanah tersebut. Sehingga dengan sendirinya Bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat baik pada Persidangan di Pengadilan Agama Maros maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta pada Pengadilan Negeri Maros sekarang ini adalah bukti yang tidak terdaftar sehingga patut dan berdasar hukum jika putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut dibatalkan.

Sehingga pertimbangan hukum sedemikian rupa adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan terlalu sempit seolah olah Ketua / Majelis hakim tidak mau ambil pusing dan terkesan Ketua / Majelis mencari kesalahan dari Terbanding I / Tergugat I dan tidak mau melihat Fakta hukum yang sebenarnya tentang keberadaan Nomor kampung 151 milik Terbanding / Penggugat yang berada di kampung Lain dan keberadaan Nomor kampung 153 Milik Pembanding I / Tergugat I yang terletak diatas tanah Objek sengketa.

Halaman 38 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



**Alasan Banding Ke dua**

Bahwa begitu pula pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 69 alinea 3 yang pada intinya mengatakan bahwa Bukti T1.3-XIV yakni berupa Surat keterangan No.47/13.2001/Skt/VII/2018 tertanggal, 16 Agustus 2018, majelis hakim berpendapat masih harus didukung dengan bukti lainnya sepanjang persidangan buku tanah dimaksud tidak pernah diajukan ke depan Persidangan adalah merupakan pertimbangan hukum yang berat sebelah, seharusnya Ketua / Majelis hakim pada saat sidang peninjauan setempat juga menghadirkan kedua kepala desa tersebut sehingga dalam mengambil keputusan nantinya tidak keliru seperti sekarang ini, dan olehnya itu kami telah ajukan kepada bapak selaku Ketua / Majelis hakim dalam perkara ini untuk melakukan peninjauan ke kantor desa desa tersebut sebagaimana yang telah kami mohonkan pada alasan banding Pertama diatas untuk memastikan surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Kepala desa Moncongloe bernama MUHAMMAD AMIR yang pada intinya menerangkan bahwa Surat tanah P2No.151 IPEDA tahun 1972 dengan luas 1.5 Ha disusun Pamanjengan desa Moncongloe atas nama Lahae Bin Padu Tidak ditemukan dalam daftar Buku Tanah tersebut.

**Alasan Banding Ke Tiga :**

Bahwa begitu pula dengan pertimbangan hukum Ketua / Majelis Hakim pada halaman 70 alinea 3 yang pada intinya mengatakan bahwa kami kutip “ Menimbang, bahwa jika kedua bukti diteliti lebih lanjut dalam hal ini Bukti P-1 dan Bukti T.1.3-VIII maka yang paling relevan dengan objek sengketa dalam perkara aquo adalah bukti P-1 dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.1.3-VIII tidak memiliki korelasi dengan objek sengketa untuk itu patut dikesampingkan.”



Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru oleh karena Ketua / Majelis hakim telah mempertimbangkan Bukti Penggugat / sesuatu yang tidak terdaftar dengan Bukti Pemanding I / Tergugat I yang terdaftar dan telah dimohonkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1011 atas nama Terbanding I / Tergugat I.

Bahwa bagaimana mungkin Ketua / Majelis Hakim bisa berpendapat demikian dan olehnya itu kami memohon sekali lagi sebelum perkara ini diputuskan kepada bapak Ketua / Majelis hakim tingkat banding ini agar kiranya melakukan Pengecekan / Peninjauan langsung pada kantor Desa tersebut agar keadilan dapat ditegakkan dan kami selaku Pemanding I / Tergugat I Bersedia membayar biaya tersebut.

#### Alasan Banding Ke Empat

Bahwa jika mencermati Putusan Ketua / Majelis Hakim pada tingkat Pertama tersebut terkesan Ketua / Majelis hakim terburu buru, lalai dalam mengambil keputusannya, Oleh karena Ketua / Majelis hakim sama tidak memperhatikan antara Posita dan Petitum Para Terbanding / Para Penggugat terdapat kontradiksi hal tersebut dapat dilihat pada Posita Para Penggugat point 2 pada intinya menerangkan Para Penggugat mempunyai tanah seluas 1.5 Ha sedangkan dalam Petitum Para Penggugat angka ke 3 menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 7.708 M2 sedangkan dalam Amar Putusan Ketua / Majelis hakim point – ke dua Memutuskan 1.50 Ha sehingga menurut hemat kami Pemanding I / Tergugat I, Ketua / Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah memutuskan sesuatu yang tidak dimohonkan oleh Para Penggugat atau dengan kata lain Ketua / Majelis Hakim telah melakukan Putusan ULTRA PETITA, sehingga wajar dan berdasar hukum putusan pada tingkat Pertama dibatalkan / batal demi hukum.



Bahwa selain daripada itu Batas batas dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak sama dengan dalam Amar Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yakni sebagai berikut :

Dalam Gugatan :	Utara	: Tanah sawah Dg Sila
	Selatan	: Tanah Sawah Emba Mahading
	Timur	: Tanah Sawah Borong Dg Sese
	Barat	: Sungai

Dalam Amar Putusan :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah Dg Sila

**sekarang Hasan Basri**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Emba Mahading

Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Bagian Abd.Hamid Bin Lahae.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak selaku Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan Permohonan banding dari Tergugat I dan membatalkan Putusan hakim pada tingkat I.

Bahwa selain daripada itu pula Ketua / Majelis hakim pada tingkat Pertama sama sekali tidak mau mempertimbangkan bukti bukti yang Tergugat I dan Tergugat III ajukan dalam persidangan yakni Bukti T.I,3-XIII Berupa Overrichlakaart Van de Onderafdeeling Maros yang secara jelas menerangkan bahwa Nomor Kampung 151 terletak di kampung



MANGEMPANG Sedangkan Nomor Kampung 153 terletak di kampung PAMANJENGANG, dan olehnya itu kami mohon kepada bapak Ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu melakukan peninjauan / penelitian terhadap Letak desa dan Bukti Para Penggugat P2 No,151 atas nama Lahae Bin Padu Terdaftar atau tidak di kantor Desa Pamanjengang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sekali lagi kami selaku Pembanding I / Tergugat I pencari keadilan memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa serta memutuskan dan dengan amar putusannya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pembanding I / Tergugat I ;
- 2.Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tertanggal, 9 Oktober 2018 dalam perkara register No.13 / Pdt.G / 2018 / PN.Mrs
- 3.Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya ;
- 4.Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 13/ Pdt. G/ 2018/ PN. Mrs , yang ditandatangani oleh masing-masing Jurusita Pengadilan Negeri Maros, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 12 November 2018, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding





semula Penggugat tanggal 26 November 2018, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II tanggal 23 November 2018, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 November 2018, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 26 November 2018, Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V tanggal 13 November 2018, Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 13 November 2018 dan Kepada Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal November 13 2018 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 November 2018 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara Perdata No.: 13/Pdt.G/2018/PN.Mks, tanggal 09 Oktober 2018, adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian alat bukti, fakta, maupun dalam penerapan hukum.

**TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING I /  
TERGUGAT**

2. Tanggapan Terhadap Keberatan Pertama Pembanding I / Tergugat I  
Bahwa Keberatan Pertama dari Pembanding I/Tergugat I wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Keberatan Pertama Pembanding I/Tergugat I mengenai:  
*Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak benar mempertimbangkan Bukti Surat T.1.3-II karena berdasarkan Bukti Surat T.1.3-XV berupa Putusan Tata Usaha Negara terbukti*  
Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



*Pembanding I/Tergugat I adalah pemilik tanah berdasarkan SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993, adalah keberatan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:*

- Bahwa pada Putusan a quo halaman 69 paragraf pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar
  - mempertimbangkan alat bukti surat T.1.3-II, sebagai alat bukti surat yang cacat hukum, karena isinya menjelaskan kepala desa memberikan keterangan tetapi yang bertanda-tangan memberikan keterangan bukan kepala desa;
  - Bahwa dalil Putusan Tata Usaha Negara tersebut pernah Pembanding II/ Tergugat II ajukan (vide Angka 6 Surat Jawaban Pembanding II/Tergugat II), dan telah pula Para Terbanding/Para Penggugat bantah (vide Angka 5, halaman 6 Surat Replik Para Terbanding/Para Penggugat);
  - Bahwa dalam sengketa TUN a quo, gugatan TUN Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang, **dan lagipula** SHM No.: 1011 an. Pembanding I/Tergugat I sebelumnya telah dimatikan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Amar yang berbunyi: *"Menyatakan, bahwa sertifikat hak milik nomor 1011 tanggal 2 Desember 1993 atas nama tergugat (bukti T2) tidak mempunyai kekuatan hukum"* (vide Bukti Surat P-3);
- Bahwa maksud dari Amar Putusan Pengadilan Agama a quo adalah:



- SHM tersebut tidak lagi memiliki nilai hukum bagi pihak manapun;
- SHM tersebut tidak lagi memiliki nilai pembuktian hak kepemilikan;
- SHM tersebut juga tidak lagi memiliki nilai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek Tanah Warisan Alm. Lahae bin Padu; dan
- Tergugat I tidak mempunyai hak atas Tanah Warisan Alm. Lahae bin Padu yang menjadi bagian waris Para Penggugat.

b) Bahwa Keberatan Pertama Pembanding I/Tergugat I mengenai: *Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan Bukti Surat T.1.3-III dan meminta Majelis Hakim Banding melakukan pemeriksaan setempat ke Kantor Desa*, adalah keberatan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum.

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

- Bahwa pada Putusan a quo halaman 69 paragraf pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan alat bukti surat T.1.3-III sebagai alat bukti surat yang cacat hukum, karena isinya menjelaskan kepala desa memberikan keterangan tetapi kepala desa bertanda-tangan sebagai pihak yang mengetahui saja, bukan sebagai pihak yang menerangkan;
- Bahwa aturan hukum Pemeriksaan Setempat adalah dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama, dan dilaksanakan ditempat obyek sengketa;



- Bahwa dengan demikian permintaan Pembanding I/Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan setempat di kantor desa adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak sesuai aturan hukum, sehingga patut dan layak untuk ditolak.
  - c) Bahwa Keberatan Pertama Pembanding I/Tergugat I mengenai: *Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti Surat T.1.3-XIV*, adalah keberatan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:
    - Bahwa pada Putusan a quo halaman 69 Paragraf kedua dan ketiga, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Bukti Surat T.1.3-XIV secara cermat dan sesuai aturan hukum yang berlaku;
    - Bahwa Bukti Surat T.1.3-XIV adalah bukti surat yang berdiri sendiri dan masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, yakni buku tanah yang dimaksud dalam Bukti Surat T.1.3-XIV;
    - Bahwa oleh karena dalam persidangan buku tanah dimaksud dalam Bukti Surat T.1.3-XIV tidak pernah diajukan, maka Bukti Surat T.1.3-XIV dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut aturan hukum pembuktian.
- 3. Tanggapan Terhadap Keberatan Kedua Pembanding I / Tergugat I**
- Bahwa Keberatan Kedua dari Pembanding I/Tergugat I mengenai: *Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dalam pemeriksaan setempat menghadirkan kedua Kepala Desa dan meminta Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan setempat ke*



*kantor desa*, adalah wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tata cara pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar menurut hukum acara yang berlaku;
- Bahwa dalam gugatan *a quo*, Kepala Kecamatan Moncongloe sendiri adalah pihak Tergugat VII yang mana dianggap telah pula mewakili seluruh kepala desa yang ada dibawah wilayah administrasinya dan dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Kepala Kecamatan Moncongloe juga telah diundang dan hadir pula kuasa hukumnya;
- Bahwa aturan hukum mengenai Pemeriksaan Setempat adalah dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama, dan dilaksanakan ditempat obyek sengketa;
- Bahwa dengan demikian permintaan Pembanding I/Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan setempat di kantor desa adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak sesuai aturan hukum, sehingga patut dan layak untuk ditolak.

4. Tanggapan Terhadap Keberatan Ketiga Pembanding I / Tergugat I

Bahwa Keberatan Ketiga dari Pembanding I/Tergugat I wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Keberatan Ketiga dari Pembanding I/Tergugat I mengenai:  
*Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan a quo halaman 70, paragra ketiga adalah keliru karena bukti surat tanah Para Terbanding/Para Penggugat tidak terdaftar*



sedangkan bukti surat tanah Pembanding I/Tergugat I terdaftar, adalah wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat dan surat tanah milik Pembanding I/Tergugat I telah pernah diperiksa dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim Agama (vide Bukti Surat P-2 Bukti Surat P-3, dan Bukti Surat P-4), yang mana sejalan dengan dipertegas lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan a quo!
- Bahwa bukti surat tanah sebagai dasar hak Pembanding I/Tergugat I telah dipertimbangkan dengan cermat, teliti dan sesuai hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan a quo pada halaman 70, menyatakan: “...di dalam Bukti Surat T.1.3-VIII (ic. bukti surat tanah Pembanding I/Tergugat I) terdapat 2 (dua) hal yang tidak bersesuaian dengan obyek sengketa, yaitu tentang luas dalam T.1.3-VIII adalah 0,50 Ha sedangkan luas obyek sengketa adalah kurang lebih 1,50 Ha dan nama Desa dalam bukti T.1.3-VIII adalah Desa Pammanjengan sedangkan obyek sengketa terletak di Desa Moncongloe”;

Demikian pula dengan Bukti Surat T.2-1 berupa SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993 an. Pembanding I/Tergugat I telah dipertimbangkan pada Putusan a quo halaman 71-73 dengan cermat, teliti dan sesuai hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendapati adanya kesalahan pada data fisik dan data yuridis SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993 (vide Surat Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat halaman 30-33)

Halaman 48 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b) Bahwa Keberatan Ketiga dari Pembanding I/Tergugat I mengenai:

*Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pengecekan/pemeriksaan setempat pada kantor desa, adalah wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :*

- Bahwa aturan hukum mengenai Pemeriksaan Setempat dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama, dan dilaksanakan ditempat obyek sengketa;
- Bahwa dengan demikian permintaan Pembanding I/Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan setempat di kantor desa adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak sesuai aturan hukum, sehingga patut dan layak untuk ditolak.

5. Tanggapan Terhadap Keberatan Keempat Pembanding I / Tergugat I

Bahwa Keberatan Keempat dari Pembanding I/Tergugat I wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Bahwa Keberatan Keempat dari Pembanding I/Tergugat I

mengenai: *Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memperhatikan antara Posita dan Petitum Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat terdapat kontradiksi tentang obyek sengketa seluas 1,5 Ha dan seluas 7.708 M2, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ultra petita memutuskan 1,5 Ha, adalah wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :*

- Bahwa mengenai obyek sengketa telah Para Terbanding/Para Penggugat jelaskan dan uraikan dengan jelas dan lengkap dalam Surat Gugatan sebagai berikut:
    - Para Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I adalah ahli waris Alm. Lahae bin Padu (Posita Angka 1 Surat Gugatan);
- Halaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



- Alm. Lahae bin Padu meninggalkan tanah warisan seluas 1,50 Ha (Posita Angka 2 Surat Gugatan);
- Tanah warisan Alm. Lahae bin Padu telah Pembanding I/Tergugat I sertifikatkan ke atas namanya pribadi (Posita Angka 3 Surat Gugatan);
- Sengketa kewarisan antara Para Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I atas tanah warisan Alm. Lahae bin Padu dibawa ke dan diputus oleh Pengadilan Agama, dimana Para Terbanding/Para Penggugat memiliki hak milik atas tanah warisan Alm. Lahae bin Padu seluas 7.708 M2 dan kemudian telah dieksekusi (Posita Angka 4-11 Surat Gugatan)
- Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan perbaikan terhadap Petitum Para Terbanding/Para Penggugat, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan a quo halaman 78;
- Bahwa berdasarkan Petitum Subsidiaritas yang Para Terbanding/Para Penggugat ajukan dalam Surat Gugatan: "Dalam hal Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (ex aequa et bono)", Hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil menurut kebijaksanaannya, selama tidak menyimpangi aturan hukum, sejalan dengan pembuktian fakta hukum, dan masih sesuai dengan posita gugatan sebagaimana ditekaskan:

Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 140

K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 menentukan:

“Keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 556

K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971 menentukan:

“Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil”

- Bahwa dengan demikian perbaikan yang Majelis Hakim Tingkat Pertama lakukan terhadap Petitum Angka 3 Surat Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidaklah melawan hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai ultra petita, karena Amar yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan petitum gugatan dan tidak menyimpangi maksud dari tujuan Petitum Angka 3 Surat Gugatan.

- b) Bahwa Keberatan Keempat dari Pembanding I/Tergugat I mengenai: *Batas-batas tanah Alm. Lahae dalam Posita Surat Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dengan yang termuat dalam Amar Putusan tidaklah sama*, dapat Para Terbanding/Para Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari perbaikan atas Petitum Angka 3 Surat Gugatan yang Majelis Hakim Tingkat Pertama lakukan telah baik dan tepat serta sesuai aturan hukum;
- Bahwa perbaikan Petitum Angka 3 Surat Gugatan yang Majelis Hakim Tingkat Pertama lakukan tidak mengurangi  
Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



dan tidak melebihi maksud dan inti dari Petitum Angka 3

Surat Gugatan, yang adalah:

Para Terbanding/Para Penggugat memiliki hak milik atas tanah obyek sengketa seluas 7.708 M2 yang berasal dari tanah warisan Alm. Lahae bin Padu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang mana telah dieksekusi;

Diperbaiki menjadi:

Tanah seluas 1,5 Ha adalah tanah warisan Alm. Lahae bin Padu yang telah dibagi waris masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa inti dan maksud dari kedua hal tersebut adalah sama, tidak lebih dan tidak kurang, hanya berbeda dalam hal redaksi semata;

- Bahwa memang terdapat kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perbaikan Petitum Angka 3 Surat Gugatan, yakni mengenai batas tanah warisan Alm. Lahae bin Padu disebelah timur seharusnya adalah Borong Dg. Sese;
- Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan melakukan perbaikan terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai batas tanah sebelah timur, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Obyek Sengketa berupa sebidang tanah seluas 1,50 Ha yang terletak di Dusun Pammanjengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara: berbatasan dengan sawah Dg.

Sila sekarang Hasan Basri

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Emba

Mahading

Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah bagian

Borong dg. Sese

Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai

Adalah peninggalan dari Lahae bin Padu yang telah dibagiwaris masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat I

- c) Bahwa Keberatan Keempat dari Pembanding I/Tergugat I mengenai: *Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti T.1.3-XIII*, adalah keberatan yang mengada-ada dan wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Bukti Surat T.1.3-XIII adalah alat bukti yang tidak sah menurut hukum karena berupa fotocopy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (vide Putusan a quo Halaman 54 Angka 13);
- Bahwa hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 301 Ayat (1) RBg yang menentukan: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli,"
- Bahwa demikian pula hal tersebut ditegaskan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menentukan:  
"Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai "surat aslinya"

Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan.

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING II /  
TERGUGAT II

6. Tanggapan Terhadap Keberatan Pertama Pembanding II / Tergugat II
- Bahwa Keberatan Pertama dari Pembanding II/Tergugat II wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa Keberatan Pertama yang Pembanding II/Tergugat II ajukan adalah keberatan yang tidak jelas dan kabur karena Pembanding II/Tergugat II mengajukan keberatan Exceptio Error in Objecto dengan memakai dalil-dalil Exceptio Obscur Libel! Dimana menurut hukum acara, Exceptio Error in Objecto dengan Exceptio Obscur Libel adalah dua hal yang berbeda!
  - Bahwa kedua Eksepsi Pembanding II/Tergugat II tersebut, yakni Exceptio Error in Objecto dan Exceptio Obscur Libel telah Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai aturan hukum pada Putusan a quo Halaman 62-63.
  - b) Bahwa Keberatan Pertama Pembanding II/Tergugat II mengenai:  
*Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati dan tidak*





mempertimbangkan yang mana menjadi obyek sengketa gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, apakah tanah seluas 1,5 Ha atau tanah seluas 7.708 M2, adalah keberatan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- Bahwa Posita Gutatan Para Terbanding/Para Penggugat telah sangat jelas, terang, dan lengkap menguraikan **Asal Usul Tanah** awalnya adalah tanah warisan dari peninggalan Alm. Lahae bin Padu seluas 1,5 Ha (vide Posita Angka 2), dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana telah dilakukan eksekusi (vide Posita Angka 3 s/d 10) **maka** Para Terbanding/Para Penggugat memiliki hak milik atas Tanah seluas 7.708 M2 (Obyek Sengketa) (vide Posita Angka 11), yang mana kemudian dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat (vide Posita Angka 12 s/d 24);
- Bahwa dengan demikian Posita dan Obyek Sengketa Surat Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat sudah telah sangat jelas dan terang.

7. Tanggapan Terhadap Keberatan Kedua Pembanding II / Tergugat II

Bahwa Keberatan Kedua dari Pembanding II/Tergugat II wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Keberatan Kedua Pembanding II/ Tergugat II mengenai: *Pada waktu Pemeriksaan Setempat Penggugat I menyatakan bangunan Tergugat IV tidak masuk dalam obyek sengketa Dan pernyataan Penggugat I benar fakta*  
Halaman 55 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



*hukumnya **sebab Tanah yang dibangun oleh Tergugat***

***IV adalah tanah bagian Tergugat I** sehingga gugatan*

*Para Penggugat kabur sebab menggugat Tergugat IV, maka demi*

*hukum Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum yang merugikan Para Penggugat apalagi Para Penggugat meminta Tergugat IV dihukum mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat, adalah keberatan yang mengada-ada, dan tidak memiliki dasar hukum dengan alasan sebagai berikut:*

- Bahwa dalam keberatannya tersebut, Pembanding II/Tergugat II telah mengakui bahwa keseluruhan tanah dalam perkara adalah Tanah Warisan Alm. Lahae bin Padu yang didalamnya terdapat tanah bagian milik Tergugat I dan tanah bagian milik Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Maros yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat a quo terungkap fakta hukum yang jelas dan gamblang bahwa:
  - Seluruh tanah yang ada dalam pagar tembok dan tanah yang berada disebelah barat pagar tembok yang berbatasan dengan sungai asalnya adalah tanah milik Alm. Lahae bin Padu sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Agama Maros, telah dieksekusi dan telah dibagi-bagikan kepada segenap ahli waris Alm. Lahae bin Padu;



- Pembanding II/Tergugat II menyatakan mendirikan pagar tembok dan menguasai tanah yang berada dalam pagar tembok;
- Tergugat IV menyatakan turut menguasai tanah yang berada dalam pagar tembok yang Pembanding II/Tergugat II dirikan karena disuruh menjaga oleh Pembanding II/Tergugat II;
- Sebagian tanah yang ada dalam pagar tembok adalah tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menyatakan Tergugat IV menguasai secara tanpa hak dan tanpa izin tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat dan menghukum Tergugat IV untuk mengosongkan tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat.

b) Bahwa Keberatan Kedua Pembanding II/Tergugat II mengenai:

*...Pada waktu Pemeriksaan Setempat yang diperiksa adalah tanah yang dikuasai Tergugat II yang telah dipagar tembok, sedangkan tanah sisanya sudah dieksekusi menurut Para Penggugat terletak di luar tembok atau disebelah barat tidak diperiksa dan fakta hukum diatas tanah tersebut penuh patok sebagai bukti telah dijual habis oleh Tergugat I dengan cara kapling, maka demi hukum Para Penggugat harus menggugat pembeli-pembeli/pemilik tanah tersebut, sehingga gugatan Penggugat mengandung kurang subyek, adalah keberatan yang mengada-ada, dan tidak memiliki dasar hukum dengan alasan sebagai berikut:*

Halaman 57 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



- Bahwa dalam Keberatannya tersebut Pembanding II/Tergugat II mengajukan Eksepsi Baru berupa Eksepsi Kurang Pihak;
- Bahwa dalam sidang pengajuan Jawaban, Pembanding II/Tergugat II hanya mengajukan Eksepsi Error in Objecto dan Eksepsi Obscur Libel;
- Bahwa hukum acara menentukan Eksepsi -selain Kompetensi Absolut- harus diajukan bersama-sama pada jawaban pertama secara sekaligus dan apabila tidak diajukan dianggap gugur (vide Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan Kelima, halaman 423 s/d 425);
- Bahwa lagipula dalam Pemeriksaan Setempat a quo sama sekali tidak terlihat dan tidak terdapat patok-patok tanah disebelah barat diluar pagar tembok yang Pembanding II/Tergugat II dirikan.

8. Tanggapan Terhadap Keberatan Ketiga Pembanding II / Tergugat II

Bahwa Keberatan Ketiga dari Pembanding II/Tergugat II mengenai dirinya pembeli beritikad baik adalah wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa dalil keberatan Pembanding II/Tergugat II tersebut sama sekali tidak dapat Pembanding II/Tergugat II buktikan dalam sidang pembuktian;
- b) Bahwa Pembanding II/Tergugat II sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai pembeli beritikad baik!

Hal ini terbukti dari pengakuan Prinsipal Pembanding II/Tergugat II sendiri dalam sidang mediasi dihadapan Hakim Mediasi dan Para Penggugat bahwa sebelum Prinsipal Pembanding II/Tergugat II



membeli tanah, ada orang yang menegur dan memberitahu untuk tidak membeli karena tanah dimaksud adalah tanah bermasalah!

Demikian pula dari keterangan Saksi Andi Muhammad Rum dan Saksi Ibnu Hasyim Waloto yang menerangkan, bahwa waktu kedua saksi bersama-sama dengan anak Penggugat I/Terbanding I datang ke Kantor Desa Moncongloe, satu staff Kantor Desa bernama Pak Ahmad menerangkan kepada saksi-saksi bahwa Pak Ahmad pernah menegur Pembanding II/Tergugat II untuk tidak membeli tanah karena tanah dimaksud hendak dibeli adalah tanah bermasalah! (vide Keterangan Saksi Andi Muhammad Rum dan Saksi Ibnu Hasyim Waloto);

- c) Bahwa sangat perlu Yang Mulia Majelis Hakim Banding ketahui, bahwa Asas Itikad Baik selalu disalah-gunakan oleh para perampas tanah hak milik rakyat jelata, sebagaimana terjadi pada diri Para Terbanding/Para Penggugat;

Dimana meskipun telah ada Putusan Pengadilan Agama Maros yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993 an. Pembanding I/Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum (vide Bukti Surat P-2, P-3 dan P-4), dan Salinan Putusan Pengadilan Agama a quo telah disampaikan secara tertulis oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros kepada BPN Tergugat V (vide Bukti Surat P-10 dan ketentuan. Pasal 52 Ayat (1) (b) jo. Pasal 55 Ayat (1) PP No.: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dan bahkan BPN Tergugat V telah membantu melakukan pengukuran dan pembagian tanah warisan dari peninggalan Alm. Lahae bin Padu dan mengeluarkan Peta Bidang (vide Bukti Surat P-11 dan Bukti Surat P-12), semua itu

Halaman 59 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



tidak BPN Tergugat V catat dalam Buku Tanah SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993!

Mengapa hal ini bisa terjadi?!

Tidak lain semua karena adanya permainan dari Para Tergugat!

Dimana pada waktu itu Pembanding I/Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Moncongloe (vide Bukti Surat P-22 dan keterangan Saksi Sarro Bin Borong dan Saksi Tunru).

Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Para Tergugat, khususnya BPN Tergugat V sama sekali tidak menghormati Lembaga Peradilan!

- d) Bahwa Itikad Baik dimaksud ada pada Pasal 1338 KUH-Perdata dan tidak dapat ditafsirkan keluar dari konteks Pasal 1338 KUH-Perdata itu sendiri;

Bahwa Itikad Baik dimaksud adalah satu kesatuan dengan maksud “Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang Membuatnya”, artinya penerapan Itikad Baik dalam Pasal 1338 KUH-Perdata adalah dalam rangka perlindungan pelaksanaan perjanjian diantara para pihak pembuat perjanjian semata, dan tidak dapat diterapkan berlaku kepada Pihak Ketiga diluar perjanjian!

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1340 KUH-Perdata yang menentukan: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga...”;

Bahwa untuk menegaskan pemberlakuan Itikad Baik hanya berlaku diantara para pihak pembuat perjanjian, dan perlindungan hukum yang tinggi diberikan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1340 KUH-Perdata, terdapat ketentuan Halaman 60 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS





Pasal 1471 KUH-Perdata yang menegaskan “Jual Beli barang (milik) orang lain adalah batal”, yang berarti perjanjian yang memperjual-belikan barang milik orang lain tersebut batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada, dan karena perjanjian tersebut tidak pernah ada maka tidak pernah pula ada itikad baik yang harus diperlindungi!

Bahwa dampak dari batalnya suatu perjanjian adalah masing-masing pihak dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian, sebagaimana hal ini telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide Putusan a quo Halaman 76, Paragraf Kedua);

Bahwa dasar filosofi hukum diberikannya perlindungan hukum kepada kepentingan pihak ketiga dan bukan kepada para pihak dalam perjanjian adalah jangan sampai itikad baik itu disalahgunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga, sebagaimana yang Para Tergugat telah lakukan terhadap diri Para Penggugat!

- e) Bahwa adapun yurisprudensi dan SEMA MARI No.: 7 Tahun 2012 dimaksud Pembanding II/Tergugat II adalah ketentuan yang tidak bersifat mengikat dan lebih condong dimanfaatkan oleh para mafia tanah untuk melakukan perampasan tanah-tanah milik rakyat yang secara ekonomi, sosial, dan birokratis sangat lemah, dan ketentuan itu juga sangat bertentangan dengan cita-cita mulia dan luhur dari nilai-nilai yang tertuang dalam PANCASILA;

9. Tanggapan Terhadap Keberatan Keempat Pembanding II / Tergugat II

Bahwa Keberatan Keempat dari Pembanding II/Tergugat II wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



a) Bahwa Keberatan Keempat dari Pembanding II/Tergugat II yang pada intinya menyatakan: *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 80, paragraf pertama dan paragraph kedua Putusan a quo saling bertolak belakang dan keliru dalam menilai bukti Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 yang mana telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUH-Perdata, sesungguhnya adalah keberatan yang mengada-ada, dan tidak memiliki dasar hukum, dan karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:*

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 80, paragraf pertama dan paragraf kedua telah tepat, benar dan sesuai dengan aturan hukum;
- Bahwa pada Putusan a quo halaman 80 paragraph pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Petitum Angka 8 Surat Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak terbukti sehingga ditolak;
- Bahwa Petitum Angka 8 Surat Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah menyatakan Pembanding II/Tergugat II dengan tipu muslihat dan penipuan telah memperdaya Para Penggugat dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa pada Putusan a quo halaman 80 paragraf kedua, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Petitum Angka 9 Surat Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dimana didalamnya termasuk pembatalan Surat Perjanjian



Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 dinyatakan patut dikabulkan;

- Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan a quo telah sangat jelas dan terang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1471 KUH-Perdata yang menegaskan aturan bahwa jual beli atas barang milik orang lain adalah batal, yang artinya batal demi hukum dimana perjanjian itu secara hukum dianggap tidak pernah ada, dan akibat pembatalan adalah kembalinya seluruh keadaan para pihak kepada keadaan semula, yakni pada waktu sebelum perjanjian jual-beli yang melawan hukum itu dibuat (vide pertimbangan hukum Putusan a quo Halaman 76 – 77);

Bahwa karena perjanjian jual-beli diantara Para Tergugat batal demi hukum dan seluruh keadaan Para Pihak dikembalikan kepada keadaan semula yakni kepada keadaan dimana Para Pihak tidak bersengketa, maka mutatis mutandis Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 yang dibuat berdasarkan adanya sengketa penguasaan tanah hak milik bagian Para Terbanding/Para Penggugat yang dikuasai oleh Pembanding II/Tergugat II dengan sendirinya tidak berlaku lagi, dan karenanya harus dan patut dinyatakan batal demi hukum.

- b) Bahwa Keberatan Keempat dari Pembanding II/Tergugat II yang menyatakan: *Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017 demi hukum membatalkan dan mengesampingkan Putusan Pengadilan Agama Maros, dan Putusan Pengadilan Agama Maros* Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



adalah cacat hukum karena mematikan SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993 an. Pembanding I/ Tergugat I padahal hanya sebagian saja tanah Para Terbanding/Para Penggugat yang terhisap masuk dalam SHM No.: 1011, tanggal 2 Desember 1993, adalah dalil-dalil keberatan yang tidak jelas logikanya dan bertentangan dengan aturan hukum sehingga wajib untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan hukum, suatu putusan lembaga pengadilan tidak dapat dibatalkan kecuali oleh putusan yang dikeluarkan lembaga pengadilan tingkat lebih tinggi dari lembaga pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut;
- Bahwa SHM No.: 1011 an. Pembanding I/Tergugat I wajib dimatikan karena selain dasar penerbitannya tidak benar, juga karena SHM No.: 1011 isinya menyatakan seluruh tanah warisan Alm. Lahae bin Padu adalah milik pribadi an. Pembanding I/Tergugat I.

10. Tanggapan Terhadap Keberatan Kelima Pembanding II / Tergugat II

Bahwa Keberatan Kelima dari Pembanding II/Tergugat II wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa dalil keberatan Pembanding II/Tergugat II a quo telah memutar-balikkan keterangan saksi-saksi Para Terbanding / Para Penggugat sehingga menerbitkan suatu pengertian yang menyesatkan! Sungguh sangat berdosa Pembanding II/ Tergugat II telah memutar-balikkan fakta dan kebenaran!
- b) Bahwa keterangan Saksi Sarro bin Borong sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Putusan a quo halaman 45 – 47, Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



yang pada intinya menyatakan Lahae memberikan tanah kepada orangtua saksi sehingga tanah Lahae berbatasan dengan tanah orangtua saksi;

- c) Bahwa keterangan saksi Ramhan Sila bin Dg. Sila sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Putusan a quo halaman 47 – 48, pada intinya menyatakan orangtuanya memperoleh tanah dari Lahae sehingga tanah Lahae berbatasan dengan tanah orangtua saksi;
- d) Bahwa Pembanding I/Tergugat I tidak menyangkali batas-batas tanah Alm. Lahae bin Padu seluas 1,5 Ha, bahkan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat;
- e) Bahwa adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena dasar kepemilikan Pembanding I/Tergugat I atas tanah Lahae berdasarkan SHM No.: 1011 adalah tidak logis dan bertentangan dengan fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Pembanding I/Tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti Surat P-22 berupa Salinan Putusan Pidana an. Pembanding I/Tergugat I, vide Keterangan Saksi Sarro bin Borong pada Halaman 48, garis ke-tiga Putusan a quo, vide Bukti Surat T.1.3-XII berupa Surat Keterangan No.: 74/01.2003/SK/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, vide Bukti Surat T.5-I);
  - Bahwa Pembanding I/Tergugat I adalah Kelahiran Tahun 1949 (vide Bukti Surat P-22 berupa Salinan Putusan Pidana an.



- Pembanding I/Tergugat I dan vide Bukti Surat T.5-I berupa Buku Tanah Hak Milik No.: 1011 pada bagian Surat Keterangan No.: 169/HM/XI/90, Tanggal 26 November 1990, mencantumkan umur Pembanding I/Tergugat I pada waktu tahun 1990 adalah 41 Tahun, yang berarti Pembanding I/Tergugat I adalah kelahiran 1949);
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T.5-I bagian Surat Keterangan No.: 169/ HM/XI/90, Tanggal 26 November 1990, dimana isinya menerangkan Pembanding I/Tergugat I adalah kelahiran 1949 dan telah menguasai dan menggarap tanah sejak tahun 1960!  
Bahwa apabila diperbandingkan dengan status umur Pembanding I/ Tergugat I yang kelahiran 1949, maka Surat Keterangan tersebut menerangkan Pembanding I/Tergugat I telah menguasai dan menggarap tanah sejak berumur 11 Tahun!  
Adalah sangat tidak masuk akal, Pembanding I/Tergugat I yang masih kanak-kanak sanggup membuka tanah dan menggarap tanah yang merupakan pekerjaan orang dewasa!  
Hal ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan a quo Halaman 71-72;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat bernama Dg.  
Hasan, yang menerangkan:
  - Pada Putusan a quo Halaman 57 garis ke-lima menerangkan saksi tahu batas-batas yang Pembanding

Halaman 66 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS





I/Tergugat I kuasai karena pada waktu saksi sekolah sering melewati lokasi tanah;

-- Pada Putusan a quo Halaman 58 garis ke-sebelas menerangkan saksi tahu Pembanding I/Tergugat I menguasai tanah karena sewaktu kecil saksi sering menggembala kerbau dilokasi tanah;

-- Pada Putusan a quo Halaman 58 garis ke-tiga belas menerangkan saksi adalah kelahiran tahun 1950

Bahwa keterangan Saksi Para Tergugat bernama Dg. Hasan tersebut, sangat tidak masuk akal karena: Saksi yang kelahiran tahun 1950 hanya berbeda umur 1 (satu) tahun dari Pembanding I/Tergugat I yang kelahiran 1949; dan bila Saksi pada waktu kecil pergi ke sekolah, sementara Pembanding I/Tergugat I yang memiliki latar belakang Pegawai Negeri Sipil

sehingga pastinya Pembanding I/Tergugat I juga pada waktu kecil bersekolah, maka siapa sesungguhnya orang besar yang Saksi Dg. Hasan lihat menggarap tanah?

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat bernama Tunru, yang menerangkan:

-- Pada Putusan a quo Halaman 60 garis ke-satu saksi menerangkan mengetahui tanah yang Tergugat I kuasai karena pada waktu saksi masih kecil saksi melihat Tergugat I yang menggarap tanah;

-- Pada dalam persidangan saksi menerangkan kelahiran tahun 1979 (vide Surat Kesimpulan Para Terbanding/Para Penggugat halaman 13)  
Halaman 67 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Bahwa keterangan Saksi Para Tergugat bernama Tunru tersebut, sangat tidak masuk akal karena: Pada waktu saksi Tunru antara berumur 7-15 tahun adalah tahun 1986-1994, dimana pada tahun 1986-1994 Pembanding I/Tergugat I telah berumur 37-45 tahun dengan status Pegawai Negeri Sipil (vide

Bukti Surat T.5-I Buku Tanah bagian Permohonan Pembuatan Gambar Situasi, pada tahun 1990 menerangkan Pembanding I/Tergugat I berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas P dan K TK.I), sehingga menjadi pertanyaan, jika Pembanding I/Tergugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat kerja pada jam kantor: masuk pagi dan pulang sore, serta bekerja di gedung kantor pemerintah, maka siapa gerangan orang yang Saksi Tunru lihat menggarap tanah dibawah terik matahari?

11. Tanggapan Terhadap Keberatan Keenam Pembanding II / Tergugat II

Bahwa Keberatan Keenam dari Pembanding II/Tergugat II yang pada intinya menyatakan *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena tidak mempertimbangkan Bukti Surat T.1.3-II, Bukti Surat T.1.3-III, Bukti Surat T.1.3-XIII, dan Bukti Surat T.1.3-XIV dan Putusan Pengadilan Agama Maros cacat hukum*, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan wajib ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Bukti Surat Kepemilikan Tanah atas nama Lahae dan Bukti Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pembanding I/Tergugat I telah Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangkan dengan tepat, jelas,



dan rinci sesuai dengan aturan hukum sebagaimana termuat pada Putusan a quo Halaman 67-74.

- b) Bahwa mengenai Bukti Surat T.1.3-II dan Bukti Surat T.1.3-III, pada Putusan a quo Halaman 69 telah Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak relevan karena antara isi redaksi surat dan penandatanganan surat tidak sinkron, artinya Bukti Surat T.1.3-II dan Bukti Surat T.1.3-III adalah cacat secara hukum!
- c) Bahwa mengenai Bukti Surat T.1.3-XIII adalah alat bukti yang tidak sah dan tidak patut untuk dipertimbangkan karena berupa foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (vide Putusan a quo Halaman 54 Angka 13), dan Pasal 301 Ayat (1) RBg menentukan “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli,” dan juga tidak dikuatkan alat bukti lainnya sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menentukan:
- “Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan.”

Halaman 69 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



- d) Bahwa Bukti Surat T.1.3-XIV telah Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangkan sebagaimana termuat dalam Putusan a quo Halaman 69 Paragraf Kedua dan Paragrafn Ketiga sebagai bukti yang tidak relevan dipertimbangkan dengan dasar Bukti Surat T.1.3-XIV tidak didukung oleh alat bukti lain berupa Buku Tanah yang dimaksud isi Surat Bukti T.1.3-XIV itu sendiri;

Pula Bukti Surat T.1.3-XIV meskipun dikeluarkan oleh instansi bukan merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, hal mana ditegaskan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 907 K/Sip/.1972, tanggal 20 Agustus 1975 yang menyatakan:

“Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Kepala Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.”

- e) Bahwa terhadap dalil Pembanding II/Tergugat II mengenai Putusan Pengadilan Agama Maros cacat hukum dengan alasan Surat Tanah Pembanding I/Tergugat I terletak di Dusun Pammanjengan dan Surat Tanah Para Terbanding/Para Penggugat atas nama Lahae terletak di Dusun Magempang telah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar pertimbangkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa bukti tertulis (T1) yang diajukan tergugat/pembanding, dari segi materi pembuktian alat*  
Halaman 70 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



*bukti (T1) tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak jelas obyek mana yang dimaksudkan karena tidak disebutkan di Desa/Kewedanan mana obyek tersebut berada ....”*

(vide Bukti Surat P-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.: 69/Pdt.G/2005/PTA.MKS, tanggal 25 Agustus 2005, halaman 3-4);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut sejalan dan bahkan diperkuat serta dipertegas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Tingkat Pertama yang berdasarkan pemeriksaan pembuktian menemukan fakta hukum bahwa tanah yang Pemanding I/Tergugat I klaim berdasarkan Bukti Surat T.1.3-VIII adalah terletak di Desa Pammanjengan dimana merupakan fakta notoir di Kabupaten Maros tidak pernah ada Desa Pammanjengan, hal mana fakta notoir tersebut diperkuat dengan Bukti Surat P-21 (vide Putusan a quo Halaman 70)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka Para Terbanding/Para Penggugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Ketua

Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Banding berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Maros No.: 13/Pdt.G/2018/PN.Mrs, tanggal 9 Oktober 2018.

Halaman 71 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Para  
Pembanding

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori  
banding Nomor 13/ Pdt. G/ 2018/ PN. Mrs, yang ditandatangani oleh masing-  
masing Jurusita Pengadilan Negeri Maros, Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Makassar dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa  
yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa  
Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 November 2018, diserahkan  
secara sah dan sasama kepada masing-masing Kuasa Pembanding I  
semula Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2018, Kepada Kuasa Hukum  
Pembanding II semula Tergugat II tanggal 11 Desember 2018, Kepada  
Terbanding III semula Tergugat III tanggal 11 Desember 2018, Kepada  
Terbanding IV semula Tergugat IV, Kepada Kuasa Hukum Terbanding V  
semula Tergugat V tanggal 4 Desember 2018, Kepada Terbanding VI  
semula Tergugat VI tanggal 4 Desember 2018, dan Kepada Terbanding VII  
semula Tergugat VII tanggal 4 Desember 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 13/  
Pdt. G/ 2018/ PN.Mrs, yang ditandatangani oleh masing-masing Jurusita  
Pengadilan Negeri Maros, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan  
bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tanggal 25  
Oktober 2018, Kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II  
tanggal 2 November 2018, Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula  
Penggugat tanggal 29 Oktober 2018, Kepada Terbanding III semula Tergugat III  
tanggal 2 November 2018, Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal  
30 Oktober 2018, Kepada Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V  
tanggal 25 Oktober 2018, Kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 25

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS





Oktober 2018, dan Kepada Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 25 Oktober 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 13 Pdt. G/ 2018/ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah Pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 13/Pdt.G/2018/PN. Mrs, tanggal 9 Oktober 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat, I dan Pembanding II semula Tergugat II, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dalam



Memori Bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Mrs tanggal 9 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, Sehingga oleh karenanya memori banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan- pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Mrs tanggal 9 Oktober 2018 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut, dapat dipertahankan dalam PengadilanTingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Mrs tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang

Halaman 74 dari 74 Halaman Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT.MKS



Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 13/Pdt. G/ 2018/ PN. Mrs tanggal 9 Oktober 2018, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal 21 Februari 2019, yang dipimpin oleh kami : BUDI SUSILO, SH.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri DWI HARI SULISMAWATI, SH. dan DWI TOMO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASJIDIN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak maupun Kuasa Hukum para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

BUDI SUSILO, SH.MH.

DWI TOMO,SH.,M. Hum.

PANITERA PENGANTI

MASJIDIN,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- |   |  |
|---|--|
| 1. M a t e r a i                                      | Rp. 6.000,-                                    |
| 2. R e d a k s i                                      | Rp. 5.000,-                                    |
| 3. <u>Pemberkasan, penjiilidan dan Pengiriman dll</u> | <u>Rp. 139.000,-</u>                           |
| Jumlah  | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)